ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA HAFALAN ALQURAN DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Hermi
NIM. C01213038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Hermi
NIM	:	C01213038
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kebupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C27C1ADF472145452
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hermi
NIM. C01213038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hermi NIM: C01213038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Oktober 2017
Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hermi NIM. C01213038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 6 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hermi
NIM : C01213038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : hermiromadhon@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA HAFALAN ALQURAN DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

(HERMI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa hafalan alquran, serta analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa hafalan alquran yang ditinjau dari hadis dan ulama fikih.

Sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu pihak mempelai, keluarga perempuan dan modin. Dalam memgumpulkan data menggunakan teknik wawancara sehingga yang diperoleh datanya berupa data tentang pengertian mahar berupa hafalan Alquran, proses pemberiannya dan faktor adanya mahar berupa hafalan Alquran . Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, serta menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek pemberian mahar yang berupa hafalan alquran hukumya mubah asal memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan untuk menjaga keutuhan dari mahar itu sendiri yaitu sebuah pemberian yang biasanya menggunakan harta maka perlu ditambahkan dengan mahar lainnya seperti harta, emas atau barang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, di dalam pernikahan lebih baik cukup dengan mahar berupa harta, emas, atau barang demi menjaga arti mahar yang sebenarnya yaitu pemberian yang pada umumnya adalah harta serta menjaga kemaslahatan dan sama dengan pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI MAHAR NIKAH	21
A. Kedudukan Mahar	21
1. Pengertian Mahar	21
2. Dasar Hukum Mahar	25
B. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar	27
1. Kualifikasi Mahar	27
2. Klasifikasi Mahar	35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kadar Mahar 38
4. Manfaat Mahar 39
C. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 42
D. Hikmah Hafalan Alquran Sebagai Mahar 45

BAB III PEMBERIAN MAHAR BERUPA HAFALAN ALQURAN DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO 50
A. Kondisi Wilayah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 50
1. Keadaan Geografis 50
2. Keadaan Keagamaan 51
3. Keadaan Pendidikan 52
4. Keadaan Ekonomi 53
B. Deskripsi Tentang Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran
1. Biografi Mempelai 54
2. Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran 56
3. Proses Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran 57
4. Faktor Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran 60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA HAFALAN ALQURAN DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO 62
A. Analisis Deksripsi Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran 62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran 64
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya terdiri dua jenis manusia yang berbeda kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga.[1]

Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah Swt. yang maha tinggi dan maha mulia, Firman-Nya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

> Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahateliti (Q.S.Al-Hujurat,49:13).[2]

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial atau *zoon*

---

[1] Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku,* (Jakarta: Media Da'wah, 2002), 1.
[2] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya,* (Jakarta: Nala Dana, 2007), 745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politicon yakni manusia yang gemar bergaul dan membutuhkan kepada orang lain.[3]

Kemudian Allah Swt. meningkatkan kualitas perkenalan itu dengan saling berjodohan maka pasangan suami istri yang sah melalui akad nikah dan ijab kabul untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga.

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi. Sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah Swt. dan keridaan-Nya serta memelihara diri dari berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya.

Allah dan Rasulullah saw. telah mendorong dan memberi petunjuk serta tuntutan sunnah agar pemuda segera berkeluarga, melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam. Banyak hadis dari Rasulullah saw. yang menyatakan perintah untuk kawin.

Seperti hadis berikut:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

> Dari Anas bin Malik ra. berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Rasulullah saw. dan bertanya tentang ibadah Rasulullah saw. Dan setelah diberitakan kepada mereka, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah saw, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah saw. kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".[4]

Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, untuk kemudian diarahkan kepada suatu hubungan yang suci yaitu pernikahan. Guna tercapainya ke arah yang mulia tersebut, Alquran menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Meski begitu para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan untuk menolak pinangan seorang laki-laki yang hendak melamar anak gadisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami

[4] Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al bukhari, *Shahih Al Bukhari jilid III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1981), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mi>tha>qan ghali>z{an* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6]

Karena merupakan perintah dari Allah Swt., maka ada tujuan yang terdapat pada perkawinan. Tujuan perkawinan di dalam Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Alquran :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir, (Q.S.Ar-Rum,30:21).[7]

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Sealin dari dua hal tersebut yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

---

[5] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal* 1, (Jakarta: Gramedia Press, 2014), 2.
[6] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Kompilasi Hukum Islam, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 128.
[7] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya,* (Jakarta: Nala Dana, 2004), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[8]

Demi tercapainya tujuan perkawinan terdapat ketentuan rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Jika

rukun dan syarat ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak syahnya suatu perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 14, rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul [9]

Wanita telah melewati suatu masa yang mana mereka ditempatkan pada posisi yang tidak layak, tidak proporsional dan sangat memilukan, tidak ada perlindungan bagi mereka, hak-hak mereka dihancurkan, kemauan mereka dirampas, jiwa mereka dibelenggu, bahkan saat itu mereka pada posisi yang amat rendah dan hina.

Setelah melalui berbagai macam kebiadaban dan perlakuan pahit sepanjang masa, muncullah cahaya Islam yang menempatkan wanita pada posisi yang adil. Untuk melindungi kehormatan mereka, Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi. Islam juga memberikan hak- hak wanita

---

[8] Departemen Agama, *Pegangan Calon Pengantin* (Jakarta: Depag RI, 2003), 17.
[9] *Kompilasi Hukum Islam*, *Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami pun memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Diantara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar yaitu suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya.[10]

Hak-hak wanita dalam syariat Islam dibangun di atas prinsip bahwa wanita adalah makhluk yang setara dengan laki-laki dalam satu wadah kemanusiaan. Partisipasi wanita sebagai pendamping laki-laki dalam unit keluarga dilandaskan pada sebuah paradigma yang menyatakan bahwa wanita dan laki-laki adalah bagian yang saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak sebanding dengan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka.

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusannya, kalau dimasa Jahiliah para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, para ayah dan ibu dari anak-anak gadis menganggap maskawin sebagai hak mereka dalam membesarkan dan merawat si anak.

Maka setelah Islam datang belenggu yang selama itu mengekang para wanita telah terlepas. Mahar tidak lagi menjadi urusan wali (orang tua), tetapi sudah menjadi hak penuh atas calon istri. Alquran telah menghapus semua adat kebiasaan dan praktik yang merugikan wanita dalam masalah mahar. Meskipun demikian para wanita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Alquran ataupun hadis-hadis

---

[10] Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan,* (Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin), (Jakarta : Darul Haq, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. bahwa mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah Swt. yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi dikahwatirkan timbulnya perzinaan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.[11]

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-seolah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.[12]

Pendapat para ulama mazhab empat sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, seperti halnya jual beli akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.[13]

---

[11] Mortoza Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* terj. M. Hashem, (Jakarta : Lentera, 1985), 167.
[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid III, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1042.
[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Alquran. Dalil Alquran adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bunyinya :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S.An-Nisa',4:4).[14]

Rasulullah saw. menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cicin dari besi, akan tetapi perlu di ingat bahwa Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[15] Mas kawin tidak ditentukan jumlahnya akan tetapi diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di suatu negeri atau kepada persetujuan kedua belah pihak. [16]

Berdasarkan aturan dalam Alquran dan Hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafii dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah

[14] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya* (Jakarta: Kathoda, 2005), 100.
[15] Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 120.
[16] Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah Jilid I* (Jakarta: Depag RI, 2003). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.[17]

Selain pendapat mazhab empat tersebut, mazhab Syafii mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri. [18]

Dalam urusan perkawinan di Indonesiapun telah diatur yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.[19]

Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang khususnya dalam hukum perdata Islam. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara kreatif diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian. Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman,pemaknaan, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

---

[17] Mughniyah Muh{ammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2007), 364.
[18] Abdurrah{man Al-Jazi>ri>, *Kita>b Al-Fiqh 'Ala> Al-Madhab Al-Arba'ah* (Beirut : Da>r Al-Fikr, t.t.), IV:94.
[19] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *pasal 30*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan yang terjadi di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo salahsatu dari perkembangan tentang pernikahan di zaman modernisasi oleh pasangan suami istri yang bernama Achmad Baihaqi dengan Jessica Rahmawati dalam hal mahar yang diberikan. Pada umumnya berupa harta, barang, uang melainkan berupa mahar berupa hafalan Alquran. Di Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan bab tentang mahar sedangkan di Kompilasi Hukum Islam masih belum komprehensif peraturan mengenai mahar sehingga patut mengenai mahar ini perlu di kaji ulang dengan peraturan hukum Islam lainnya. Mahar berupa hafalan Alquran ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan di masyarakat karena sesuatu yang langka dan hal yang baru. Mahar yang di berikan oleh pasangan suami kepada istrinya ini dilakukan pada saat prosesi akad nikah berlangsung yang dilakukan di rumah mempelai istri di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pemberian Mahar berupa hafalan Alquran dengan cara di lantukan saat prosesi akad nikah. Mengapa ditemukan adanya mahar atau modifikasi mahar pernikahan, alasan calon pengantin di antaranya adalah mempermudah dan tidak mempersulit mahar agar pernikahannya pun berjalan dengan lancar. Lalu bagaimanakah dalam hukum Islam mengatur tentang mahar hafalan Alquran baik dari segi hukumnya serta kemanfaatan dari mahar tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa terhadap mahar berupa hafalan Alquran menurut hukum Islam. Dengan penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas dapat dimunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo
2. Bentuk-bentuk mahar dalam perkawinan
3. Dasar hukum mahar dalam perkawinan
4. Pendapat ulama fikih tentang mahar berupa hafalan Alquran
5. Manfaat mahar pernikahan dan hafalan Alquran

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap mahar berupa hafalan Alquran di desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deksripsi terhadap pemberian mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang perkawinan di bawah umur:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah Luailik pada tahun 2013 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Mahar Pekerjaan dalam Perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro*". Dalam penelitian ini membahas tentang mahar pekerjaan dalam perkawinan yang mana manfaatnya bernilai harta dan permasalahanya harta tersebut dinikmati oleh wali atau mertua bukan istri mempelai yang seharusnya miliknya.[20]

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Modernisasi Mahar Nikah di Kua Jambangan Surabaya*". Pada khususnya penelitian ini membahas perubahan bentuk mahar berupa harta menjadi modern yaitu memperhias maharnya sehingga terlihat indah.[21]

---

[20] Nadhifah Luailik, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Pekerjaan Dalam Perkawinan Di Wilayah Migas Desa Beged Kec Gayam Kab Bojonegoro*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2013).

[21] Eka Fitri Hidayati, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di Kua Jambangan Surabaya*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, penelitian yang diusung oleh Sidik Bagus Ismaya Dinata pada Tahun 2016 dalam skripsinya, "*Analisis Hukum Islam tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*". Kajian ini membahas larangan istri menjual mahar di suatu tempat masyarakat dan sudah menjadi tradisi, apabila melakukannya ada dampak yang akan diterima.[22]

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Luqman Hakim pada tahun 2014 dalam skripsinya, "*Analisis Hukum Islam terhadap Kadar Mahar Studi Kasus Bagi Pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*". Studi ini membahas mengenai ukuran atau kadar mahar oleh calon mempelai laki-laki terhadap perempuan yang ada di desa tersebut.[23]

Dan kelima, penelitian yang di lakukan oleh Lailatul Maghfiroh pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul, "*Konsep Mahar Dalam Alquran Telaah Tematik*". Dalam skripsi ini mengkaji terhadap gambaran mahar dalam Alquran yang mana permasalannya penentuan mahar bukanlah sistem jual beli yang seakan-akan perempuan adalah bayaran tiket dan taraf yang dihargai besar dalam mahar.[24]

Dari skripsi di atas, telah disebutkan judul tentang mahar dalam perkawinan. Dari judul skripsi diatas penulis berpendapat, bahwa judul yang

---

[22] Sidik Bagus Ismaya Dinata, " *Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar Di Desa Parseh Kecamatan Soca Kabupaten Bangkalan*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[23] Luqman Hakim, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar Studi Kasus Bagi Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[24] Lailatul Maghfiroh,"*Konsep Mahar Dalam Al Quran Telaah Tematik*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga judul: **"Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"** terjamin keasliannya dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mahar berupa hafalan Alquran di desa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap mahar berupa hafalan Alquran di Desa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman hukum Islam dan perkawinan dengan mahar berupa hafalan Alquran serta menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, sehingga hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan dan contoh untuk melangsungkan perkawinan dalam menentukan jenis mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya pemasyarakatan khususnya dalam sosialisasi pemerataan pemahaman tentang hukum Islam yang tidak ada serta pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam perkawinan yang juga merupakan tujuan pemerintahan dalam hal mensejahterakan masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku, khususnya bagi yang mau melangsungkan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Mahar berupa hafalan Alquran yakni sebuah perkawinan dengan mahar manfaat yang belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam / perkawinan yang bukan pada umumnya menggunakan mahar harta, barang atau emas tetapi telah dilaksanakan sehingga peraturan dan kemaslahatannya perlu dikaji.
2. Hukum Islam adalah Sebuah aturan yang mengatur tingkah laku mukallaf yang berlandaskan Alquran, Hadis dan ijtihad para ulama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu yang dipahami sebagai ilmu tentang metodologi penelitian, metode sendiri berarti tata cara yang didalam penelitian meliputi antara lain tata cara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengelolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data, serta tata cara atau prosedur untuk melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, pembuatan dan penyampaian laporan hasil penelitian.Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memperoleh keterangan keterangan komprehensif tentang persepsi, ungkapan, tindakan, norma, kondisi yang melatar belakangi tindakan subyek secara *holistik* (utuh). Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah adalah data sebagai berikut:

a. Deskripsi pemberian mahar berupa hafalan Alquran di desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Pihak mempelai yang maharnya berupa hafalan Alquran, keluarga dan modin di desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1) *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* karya wahbah az-Zuhayly
2) Terjemah *al-usrotu wa ahkamuha fi tasyriil Islami,* Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Hawwas
3) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq
4) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin
5) Ilmu Ushu>l Fiqih oleh A Wahab Khallaf
6) *Fiqh Lima Madzhab,* Muhammad Jawad Mughniyah,
7) *Kompilasi Hukum Islam*
8) Abu Nizhan, Alquran Tematis
9) Kadar Yusuf, Studi Alquran
10) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[25] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan mempelai yang maharnya berupa hafalan Alquran.

4. Teknik Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[26]

---

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 135.

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif-Analisis yaitu menggambarkan kasus pernikahan yang maharnya berupa hafalan Alquran yang terjadi di Desa Wage kemudian setelah mendapatkan data kemudian akan dianalisis dengan teori mahar dan manfaat mahar serta hafalan Alquran.
b. Pola pikir Deduktif ini pola pikir dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori mahar kemudian di aplikasikan kepada variabel khusus yaitu kasus penikahan berupa pemberian mahar hafalan Alquran.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan sistematika sebagi berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang mahar dan manfaat mahar serta manfaat Alquran yang memuat pengertian mahar nikah, dasar hukum mahar nikah, bentuk dan jenis mahar, syarat-syarat mahar , dan kadar mahar , manfaat mahar serta manfaat hafalan Alquran sehingga didalam pernikahannya menjadikan mahar berupa hafalan Alquran.

Bab ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian tentang pemberian mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang meliputi deskripsi wilayah, biografi mempelai, pengertian mahar berupa hafalan Alquran, tata cara pemberian mahar hafalan Alquran, serta tujuan atau faktor pelaku dalam pemberian mahar berupa hafalan Alquran.

Bab keempat, menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian mahar berupa hafalan Alquran yang diperoleh dari data wawancara, catatan lapangan, kemudian di analisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemberian mahar berupa hafalan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR NIKAH

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian mahar}

a. Pengertian secara etimologi

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.[1] Dalam istilah bahasa Arab kata Mahar lebih dikenal dengan nama: *s{adaq*, *nih{lah{, farid{ah, ajr, dan u'qr.*[2]

1) *S{adaq* yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. [3]

Allah Swt. berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ

Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (Q.S.An-Nisa', 4:4).[4]

2) *Nih{lah*, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.

3) *Ajr* berasal dari kata ijarah yang berarti upah.

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.
[2] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.
[3] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisa, 2011), 6.
[4] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah :

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban (Q.S.An-Nisa', 4:24).[5]

Ajr adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai konpensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.

4) *Farid{ah,* berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.[6]

5) *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.[7]

b. Pengertian secara terminologi

Secara istilah mahar yaitu sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.[8]

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[9]

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

---

[5] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 106.
[6] Muhammad Zuhaily, *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'I,* (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237
[7] Wahbah az-Zuhaily, *FIqh Islam 9,*(Jakarta: Gema Insani, 2007),231
[8] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat,*(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277
[9] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.[10]
2) Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.[11]
3) Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.[12]
4) Menurut mazhab Syafii mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
5) Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.
6) Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.

---

[10] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita,* (Semarang: CV. Asy Sifa', 1988), 373.
[11] Ra'd Kamil Musthafa al-l'liyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.
[12] Sayyid Sabiq*, Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.[13]
8) Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[14]

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan .

[13] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam 9,* 230.
[14] *Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Mahar

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariatan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyariatkan akad nikah tanpa mahar.[15]

Dalil kewajiban mahar dalam Alquran adalah firman Allah :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S.An-Nisa', 4:4).[16]

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.[17]

Demikian juga firman Allah Swt. :

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana (Q.S.An-Nisa', 4:24).[18]

---

[15] Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi,* (Depok: Gema Insani, 2006), 672
[16] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,*100.
[17] Abdul Aziz Muhmmad Azam, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 176.
[18] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. kepada orang yang hendak menikah :

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad saw. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijmak telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.[19]

[19] Abdul Aziz Muhmmad Azam, *Fiqh Munakahat,* 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar

1. Kualifikasi mahar

Yang di maksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.[20]

Dewasa ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu. Yaitu mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Alquran, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai seperangkat alat shalat.

Sedangkan mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah *"hantaran"* atau "*tukon*" (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk "terselubung" seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.[21]

[20] M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002),365.
[21] M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam,* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqoha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

1. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
2. Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, dan lain-lain.

   Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia tidak suci seperti benda-benda tersebut diatas atau kurang bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya. Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut sebagai harta. Demikian juga benda-benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain atau benda yang ditemukan dijalan. Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan.[22]

   Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga.

   Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi mahar sedikit tapi bernilai amaka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

[22] Nur Jannah, *Mahar Pernikahan,* (Yogyakarta: Primashopi Press, 2003), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

3. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.[23]

4. Barangnya bukan barang gasab

Artinya mengambil barang milik oranglain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk dimilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab tidak sah tetapi akadanya tetap sah.[24]

b. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci Alquran sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam Alquran. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.[25]

---

[23] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 45.
[24] Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Perdana, 2006), 88.
[25] Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Jawa Tengah, (Depdikbud, 1997), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para fuqoha beragam, antara lain :

1. Menurut mazhab Syafii

   Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafii menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimi bukan dengan tujuan masuk Islam.[26]

2. Menurut mazhab Maliki

   Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti qisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti diberikan mahar *mithil* dan kembali kepada diat.

   Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar. Misalnya mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau dia tidak memadunya dengan perempuan lain atau tidak membawa keluar dari negaranya maka semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta.[27]

3. Menurut mazhab Hambali

---

[26] Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i,* II (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), 57.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui.

Berdasarkan firman Allah Swt. mengenai kisah Syu'aib as. bersama Musa as. :

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Dia (Syu'aib) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah akan engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik (Q.S.Al-Qasas, 28:27).[28]

Jika dia ceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya dan sebelum terpenuhinya manfaat maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dia jadikan sebagai mahar si istri.[29]

4. Menurut mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai

[28] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 547.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu. [30]

Mahar seperti ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana suatu hari datang kepada Rasulullah saw. seorang wanita yang menyerahkan dirinya dengan tujuan agar Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang istri, akan tetapi saat itu Nabi tidak berkenan memperistri wanita tersebut dan akhirnya wanita itu dinikahi oleh sahabat Nabi dengan mahar beberapa ayat Alquran yang dihafal dan mengajarinya oleh sahabat tersebut dan Rasulullah saw. mengizinkannya.

Hadisnya :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ

[30] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

Dari *Sahl bin Sa'd As Sa'idi* dia berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; *Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu*. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; *Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya. Beliau bersabda: Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?* Jawab orang itu; *Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin).* Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; *Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi*. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; *Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin)* . Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya*. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: *Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran? Dia menjawab; Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: Apakah kamu hafal di luar kepala? Dia menjawab; Ya. Beliau bersabda*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal.[31]

Hadis di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadis dan sebab turunnya hadis secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi saw. tersebut. Namun dalam Syarh} al-Bukha>riy ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.[32]

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad saw. tersebut disinyalir bernama Khaulah binti H{a>kim yang dijuluki dengan Ummi Syari>k. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah saw. dalam surah al-Ahzab Ayat 50 disebutkan: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah saw., telah disebutkan dalam penafsiran surah al-Ah}zab. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan

---

[31] Muslim, *S{ah}ih} Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Da>r al Ihya>' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596.
[32] Ibra>him bin Muhammad bin Kamal al-Di>n, *Al-Baya>n wa al-Ta'ri>f Fi asba>b al-Wurud al-Hadi>th al-Syari>f*, (Beirut: Da>r al-Thaqa>fah al-Isla>miyyah, tt), h. 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin (mahar) beberapa ayat Alquran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.[33]

2. Klasifikasi mahar

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.[34]

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S.An-Nisa', 4:20).[35]

2) Salahsatu dari suami istri meninggal . Demikian menurut ijmak. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-

[33] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Alqurandan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 389.
[34] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* 45.
[35] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.[36]

Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah swt :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu sentuh(campuri),Padahal kamu sudah menentukan maharnya Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan kecuali jika isteri-isterimu itu membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S.Al-Baqarah, 2:237).[37]

b. Mahar *mithil* (sepadan)

Mahar *mithil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.[38] Atau mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya.[39]

Mahar *mithil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

---

[36] Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* 93.
[37] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 48.
[38] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* 46.
[39] Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama,*(Bandung : Mizan, 2002), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.[40]

Firman Allah Swt. :

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu yang belum kamu sentuh (campuri)atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* . Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (Q.S.Al-Baqarah, 2:236).[41]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Demikian hal ini maka istri berhak menerima mahar *mithil.*[42]

3. Kadar mahar

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi yang menjadi tolak ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang

[40] Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 94.
[41] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 48.
[42] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernilai maka dibolehkan secuah cincin besi asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela.[43]

Menurut para ulama kalangan madzhab As-Syafi'i kadar mahar yaitu segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin.[44]

Mazhab Syafii. Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunya nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Alquran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.

Sebagaimana Firman Allah :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ

Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (Q.S.An-Nisa', 4:4).[45]

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Dan berilah mereka maskawin yang pantas (Q.S.An-Nisa', 4:25).[46]

Mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka. Menurut

[43] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan As-Sunnah,* (Jakarta: Akademika Pressido, 2003),90
[44] Syaickh Hafizh Ali Syuaisi. *Kado Pernikahan,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),41
[45] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya,* 100.
[46] Ibid,. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.[47]

4. Manfaat mahar

Mahar sebagai salah satu sistem dan aturan yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya juga memiliki manfaat yang dikehendaki-Nya. Yang terungkap bagi kita, di antara manfaat dari mahar itu adalah sebagai berikut.

a. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita.

Artinya di dunia ini baik dahulu maupun sekarang tidak ada satu sistem yang mengakui hak-hak wanita dan menempatkan mereka pada tempatnya yang layak selain sistem dan aturan Islam. Hal itu tidak lain karena sistem Islam adalah sistem rabbani bersumber dari Tuhan Penguasa manusia dan penciptanya, Pengatur semua urusannya sesuai dengan keadaan khusus pribadi masing-masing dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun wanita.

Diantara bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita adalah bahwa Islam mensyari'atkan mahar sebagai sebuah kewajiban. Mahar tersebut wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita saat ingin menikahinya. Mahar yang merupakan sejumlah harta atau yang serupa dengannya, diberikan kepada wanita sebagai hadiah atau hibah dan simbol bagi kehormatannya. Mahar juga sebagai bukti penghormatan, cinta, dan kasih sayang kaum laki-laki terhadapnya

[47] Abdul Aziz Muhmmad Azam, *Fiqh Munakahat,* 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pada diri wanita itu tertanam rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan diri. Mahar pun bisa menjadi pengikat yang kuat hubungan antara suami dan istri.

Mahar dapat menumbuhkan rasa memiliki pada diri wanita karena dia adalah manusia yang fitrahnya 'ingin memiliki'. Oleh karena itu, Islampun memuliakan wanita dengan mahar tersebut agar menjadi hak milik yang tetap baginya. Tidak seorang pun yang boleh bertindak hukum apa pun terhadap mahar itu, kecuali dirinya sendiri. Bahkan, orang yang paling dekat dengannya tidak berhak selama ia tidak mengizinkannya.

b. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri.

Sebelum menikah seorang wanita tinggal di rumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih ke rumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakannya saat pernikahan, seperti parfum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suami pun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

Pada kondisi ini mahar menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhannya baik yang berupa pakaian, perhaiasan, maupun keperluan lainnya. Oleh karena itu. Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT mewajibkan mahar dan disunnahkan bagi suami agar menyerahkan sebagian mahar kepada calon istrinya walaupun sedikit, sebelum pernikahan dilangsungkan.

Syeikh Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab al-Ahwal asy-Syaikhsiyah berkata, Jika seorang wanita berpindah dari rumah bapaknya kerumah suaminya, ia akan menghadapi kehidupan dan bahtera yang untuk itu ia membutuhkan pakaian, perhiasan, dan parfum yang layak untuk diri dan kecantikannya.

Dan selazimnya bagi suami memberikannya hal-hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan segala keperluan itu. Oleh karena itu Allah Swt. mewajibkan mahar atas suami dan tradisi juga mewajibkan pembayaran mahar itu sebagiannya sebelum hari pernikahan. [48]

c. Mahar adalah menunujukkan pentingnya dan posisi akad perkawinan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.[49]

[48] Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya*, (Solo: Tiga Serangakai, 2014), 15-17
[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam Pasal 30 sampai 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yang mengatur tentang mahar.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian jika disetujui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalain menyeut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya (yakni sebelum berhubungan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.[50]

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:

a. Untuk menertibkan masalah mahar
b. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah.
c. Menetapakan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.[51]

[50] Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Depag RI, 2004), 138-140
[51] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hikmah Hafalan Alquran Sebagai Mahar

Menghafal Alquran adalah pekerjaan yang mulia yang merupakan kebiasaan para sahabat, tabiin, para pengikutnya dan para salaf saleh. Karena sejatinya kedudukan muslim di sisi Allah bergantung pada sejauh mana dia berinteraksi dengan Alquran. Sedangkan tingkat interaksi seorang muslim terhadap Alquranada beberapa tahapan mulai dari membaca, menghafal dan mentadaburkannya.[52]

Orang yang hafal Alquran berarti dalam hatinya tersimpan kalamullah yang mulia. Sudah sepantasnya kalau para hufaz mendapat keutamaan khusus yang diprioritaskan oleh Allah Awt. untuk mereka.

Diantara keutamaan-keutamaan orang yang hafal Alquran adalah[53] :

a. Ahli surga dan memiliki syafaat khusus

Pada hari kiamat nanti mereka bisa memberi syafa'at sepuluh keluarganya, yang kesemuanya telah dipastikan masuk neraka. Dalil tentang keistimewaan ini adalah hadits yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah saw., berkata :

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَاَ حَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa membaca Al-Qur`an kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan al-Qur`an serta mengharamkan apa yang diharamkan al-Qur`an, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam

[52] Fathur Rohman, *Mudahnya Menghafal al-Qur'an*, (Sidoarjo : Lembaga Kajian Islam Intensif, 2009), 57.
[53] Mukhlishoh Zawawie, P-M3 Alquran: *Pedoman Membaca, Mendengar dan Menghafal AlQur'an*. (Tinta Medina, 2011), 73-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surga dan dapat memberi syafa'at kepada sepuluh keluarganya yang wajib masuk neraka (HR. Turmudzi).[54]

b. Memiliki doa yang mustajab (manjur)

Doa ini dapat mereka gunakan untuk urusan dunia ketika masih di dunia atau mereka panjatkan untuk kenikmatan kehidupan akhirat.

c. Merupakan nikmat yang agung

Hafal Alquranmerupakan salah satu nikmat yang agung karena tidak semua orang islam mendapatkan kenikmatan ini. Oleh sebab itu kenikmatan ini harus dijaga dan disyukuri sebaik-baiknya oleh para hufaz.

d. Terjaga akalnya

Para penghafal Alquran akan terjaga akalnya. Mereka akan selalu teringat hafalannya meskipun sudah lanjut usia. Abdul Malik bin Umair, salah satu tabi'in meriwayatkan bahwasanya dikatakan kepadanya, Sesungguhnya manusia yang paling terjaga akalnya adalah orang-orang yang hafal Alquran.

e. Orang paling kaya

Kekayaan hakiki tidak dihitung dari banyaknya harta benda ataupun materi yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dihitung dari esensi anugerah yang diberikan Allah Swt. kepadanya, yaitu anugerah yang menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat.

f. Batinnya dihiasi dengan keindahan

Manusia adalah makhluk yang menyukai keindahan. Namun, kebanyakan manusia lebih menfokuskan diri pada keindahan yang

[54] Lidwa Pustaka i –Software – *Kitab 9 Imam Hadits*, HR. Turmudzi, hadits no. 2830

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampak oleh mata. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri kalau manusia juga merasakan keindahan dalam batinnya yang bersifat abstrak, yaitu keindahan batin. Salah satu penghias batin manusia yang sanggup menjadikannya elok dan menawan adalah hafalan Alquran.

g. Mulia dan terhormat di dalam masyarakat

Para penghafal Alquranadalah orang-orang mulia dan terhormat di dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya: Rasulullah saw. bersabda :

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا

Seorang laki-laki ketika membaca surat al-Baqarah dan Ali Imran maka ia dianggap mulia di antara kita (HR. Ahmad).

h. Para penghafal Alquran adalah orang pilihan Allah Swt., sebagaimana termaktub dalam Alquran:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar (Q.S.Al-Fatir, 35:32).[55]

[55] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 621.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Para penghafal Alquran adalah para ilmuwan, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut Ayat 49

بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ

Sebenarnya, Alquran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim (Q.S.Al-Ankabut, 29:49).[56]

j. Para penghafal Alquran adalah keluarga Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

انَّ للَّه أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

Sesungguhnya Allah memiliki orang khusus dari kalangan manusia. Mereka (para shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah siapakah mereka?" Beliau menjawab, “Mereka adalah ahlu Alquran, Ahlullah dan orang khusus-Nya.”

k. Diberikan keistimewaan mengenai masalah perdagangan (masalah duniawi). Mereka adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan dalam dagangannya dan tidak akan mengalami kerugian. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah berikut :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami

[56] Ibid, 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."(Q.S.Al-Fatir, 35:29).[57]

Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. tidak hanya kepada sang penghafal Alquran itu sendiri, melainkan juga bagi kedua orang tuanya. Sebab, sesungguhnya orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya matahari dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua jubah kemuliaan.

Begitu mulianya sehingga mereka diberikan beberapa keutamaan yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi bahwa manfaat menghafal Alquran itu sangatlah banyak, selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita.

[57] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya,* 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBERIAN MAHAR HAFALAN ALQURAN
DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Kondisi Wilayah Desa Wage Kecamatan Taman Kebupaten Sidoarjo

1. Keadaan Geografis

Wage adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Taman yang merupakan bagian belahan Kabupaten Sidoarjo. Bahwasanya Desa Wage terletak disebelah timur kota Sidoarjo dengan luas daerah 207 Km^2. Serta memiliki 3 wilayah antara lain:

a. Dusun Sri Tanjung

b. Dusun Jati Agung

c. Dusun Margo Mulyo

Sementara itu berdasarkan statistik terakhir tahun 2016 bahwa jumlah penduduk Desa Wage berjumlah 18575 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin dapat di lihat dalam tabel (I) sebagai berikut:[1]

Tabel (I)

Tabel Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	5350
2	Laki-Laki dan Perempuan	4302 dan 8923
	Jumlah	18575

[1] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau kekota diluar wilayah Sidoarjo.

2. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beragama Islam, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel (II) dibawah ini:[2]

Tabel (II)

Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	18570
2	Kristen	5
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	18575

Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk Desa Wage adalah beragama Islam. Oleh karena itu penduduk Desa Wage mempunyai sifat dan perilaku menghormati kepada para ulama dan kyai.

[2] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai tempat ibadah dijelaskan di tabel (III).

Tabel (III)

No	Tempat ibadah	Ada atau tidak
1	Masjid	Ada
2	Surau	Ada
3	Gereja	Ada
4	Wihara	-
5	Pura	-

3. Kondisi Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mayoritas lulusan sekolah menegah atas dan adapun sarana pendidikan di Desa Wage dapat dilihat dalam tabel (IV) sebagai berikut:[3]

Tabel (IV)

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD / MI	4
2	SMP / MTS	1
3	SMA/MA/SMK	-
Jumlah		5

[3] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kondisi Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya, dapat dilihat dalam tabel (V) sebagai berikut :

Tabel (V)

Daftar Ekonomi

No	Profesi	Jumlah
1	Pegawai Swasta	4700
2	Wiraswasta / Pedagang	1068
3	PNS	718
4	Petani	-
5	Nelayan	-
6	Buruh Tani	-
7	Buruh Pabrik	-
Jumlah		6486

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Wage yang paling banyak adalah pegawai swasta yang mencapai 4700 Jiwa, disamping itu juga masyarakat Desa Wage juga banyak yang mata pencahariannya didapatkan dari berdagang dan menjadi pegawai pemerintahan.[4]

[4] Dokumen Kantor Kelurahan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi tentang Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

1. Biografi Mempelai

Ahmad Baihaqi dan Jesicca Rahmawati Nugroho adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari sabtu, 19 November 2016 di rumah kediaman istri di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan mahar berupa hafalan bacaan Alqurandalam pernikahannya.

Ahmad Baihaqi lahir di Lumajang pada tanggal 10 Desember 1988 sekarang berumur 29 tahun dan agamanya adalah Islam. Dia lahir dari seorang ayah pedagang yang bernama Harun Al-Rasyid dan Ibu dari seorang guru bernama Chotimah yang keduanya lahir di Lumajang dan tinggal didaerah tersebut.

Ahmad Baihaqi menempuh pendidikan mulai di MI Nurul Huda Bagusari Lumajang, TPA Al Ikhlas Unit 003 Bagusari Lumajang kemudian melanjutkan sekolah ke SMP 2 Lumajang, SMAN Lumajang dan Sekolah di Perguruan Tinggi di Institut Teknik Sepuluh (ITS) Surabaya Jurusan Teknik Sipil.

Ahmad Baihaqi merupakan anak pertama dari 4 saudara. Dulu waktu sekolah sering menghafalkan Alquransambil membantu ayahnya dalam berdagang dan menabung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.[5]

Jessica Rahmawati Nugroho, yang biasa dipanggil Ica dan nama belakangnya adalah nama ayahnya. Jessica lahir pada tanggal 17 Juni 1990

[5] Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Malang, sekarang berumur 27 tahun dan agamanya adalah Islam. Dia lahir dari seorang ayah yang dulu bekerja di bidang akuntansi dan sekarang sudah pensiun bernama Nugroho dan Ibu dari seorang ibu rumah tangga bernama Eni Lisa Farida yang keduanya lahir di Magelang dan Cilacap dan sudah lama menempati rumah tinggal di daerah Sidoarjo.

Jessica Rahmawati menempuh pendidikan di SD Al Hikmah Surabaya kemudian melanjutkan sekolah ke SMP 12 Surabaya, SMAN 15 Surabaya dan berlanjut ke Perguruan Tinggi di Institut Teknik Sepuluh (ITS) Surabaya jurusan Sistem Informasi.

Jessica Rahmawati merupakan anak kedua dari lima saudara. Dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya di desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.Dulu kesehariannya waktu muda sering ikut kursus dalam menempuh pendidikan dan mempunyai semangat tinggi untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Pada saat kuliah mereka dipertemukan jodohnya di Institut Teknik Sepuluh Surabaya antara Ahmad Baihaqi dengan Jessica Rahmawati sehingga pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi mempunyai tekad untuk melangsungkan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan.[6]

[6] Jessica Rahmawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran

Pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wage dalam menentukan mahar dilakukan setelah melalui beberapa tahapan dengan rangkaian acara seperti perkenalan orangtua masing-masing dan tahap peminangan. Masyarakat Desa Wage dalam memilih pasangan hidup ada yang dipiihkan oleh orang tuanya dan ada yang memilih sendiri. Sebelum sampai kepada tahap khitbah, terlebih dahulu melalui tahap perkenalan. Melalui proses yang sangat panjang dari perkenalan, khitbah dan sampai menentukan jenis mahar telah ditentukan melalui proses musyawarah. Perkawinan dengan mahar bacaan hafalan Alquran yang terjadi di Desa Wage dilatar belakangi karena berbagai alasan.

Sebelumnya pengertian mahar berupa hafalan Alquranyang dimaknai oleh Mas Baihaqi sendiri selaku pengantin laki-laki yaitu:

Mahar hafalan Alquran itu mahar yang diberikan kepada istri berupa bacaan ayat-ayat suci Alquran diluar kepala saat akad nikah berlangsung."

Dalam proses pelaksanaannya mahar berupa hafalan Alquran ini dituturkan oleh Mas Baihaqi.

Karena saya membacakan surah pendek yaitu surah An-Naba' maka dibacakan saat prosesi akad nikah berlangsung disaksikan oleh istri, wali perempuan, modin atau penghulu, saksi, orangtua dan kerabat yang di undang. Kalau yang mahar 1 jus apalagi 30 jus itu mungkin dibacakan sebelum akad nikah dan disisakan beberapa surah untuk dibacakan saat akad nikah atau juga dicicil bacaannya setelah akad nikah.[7]

[7] Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses Pemberian Mahar Hafalan Alquran

Dalam perkawinan ada prosesi akad nikah dimana hal ini merupakan pelaksanaan semua rukun, yang menentukan sah tidaknya perkawinan . Salahsatunya ijab dan kabul yang berlangsung antara pihak mempelai dengan wali dan prosesi kewajiban pemberian mahar. Berikut proses acara akad nikah pernikahan Ahmad Baihaqi dengan Jessica Rachmawati dengan pemberian mahar berupa Hafalan Alquran pada hari sabtu tanggal 19 November 2016 di kediaman rumah Jessica Desa Wage Sidoarjo :

Sebelum acara dimulai, semua rombongan calon pengantin pria maupun wanita berada di tempat dan siap untuk memulai acara. Keluarga calon pengantin wanita berada di ruangan guna menyambut kedatangan rombongan keluarga besar calon pengantin pria.

Acara pertama dimulai ditempat akad nikah yaitu di kediaman rumah Jessica di desa Wage dan pembawa acara membuka acara. Selanjutnya masuk ke acara sambutan, dimana rombongan keluarga besar calon pengantin pria memasuki ruangan akad nikah. Acara sambutan Perwakilan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita.

Acara sambutan balasan dari keluarga calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria yang diwakili oleh salah satu keluarga calon pengantin wanita.[8]

[8] Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu masuk ke seserahan, dimana ibu calon pengantin pria yakni Ibu Chotimah menyerahkan seserahan secara simbolis kepada ibu dari calon pengantin wanita yakni Ibu Lis. Berikutnya Acara penerimaan calon Pengantin Pria Achmad Baihaqi, dimana ayah dan ibu calon pengantin wanita bapak Nugroho dan Ibu Lis menerima pengantin pria secara simbolis dengan mengalungkan bunga melati dan dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah.

Acara Pelaksanaan ijab kabul yang di awali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh qari, sebelumnya pengantin perempuan yakni Jessica posisinya terpisah dengan pengantin pria Achmad Baihaqi, tidak berdampingan ditempatkan khusus disebuah kamar. Jessica menunggu sampai ijab kabul selesai dan kemudian dia keluar dan menemui Baihaqi setelah sah menjadi isteri. Selanjutnya, khutbah nikah oleh modin yakni Bapak Haryadi dan berlangsungnya ijab kabul oleh wali Bapak Nugroho di bantu oleh modin dan calon pengantin pria Baihaqi beserta dengan saksi. Berikut pembacaan ijab dan kabul dengan pemberian mahar hafalan Alquran surah An-Naba' [9]:

Akad ijab oleh wali Bapak Nugroho :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَسْتَغْفِرُ اَللّهَ الْعَظِيْمَ, اَسْتَغْفِرُ اَللّهَ الْعَظِيْمَ, اَسْتَغْفِرُ اَللّهَ الْعَظِيْمَ
يَآ احمد بيهقي بن هارون الرشيد اَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوْبَتَكَ جسيك رحماواتي بنت نكراخا بِمَهْرِ قِرَأَةِ سورة النّباء و خمش غرا مات من الذهب حالا

[9] Haryadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian calon pengantin pria Ahmad Baihaqi menjawab (kabul):

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِالْمَذْكُوْرِ

Setelah itu mahar berupa hafalan Alquran surah An-Naba' di lantunkan oleh Achmad Baihaqi. Sebagai berikut [10]:

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا ﴿٦﴾ وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا ﴿٧﴾
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا ﴿٨﴾ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا ﴿٩﴾ وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا ﴿١٠﴾ وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا ﴿١١﴾ وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا ﴿١٢﴾ وَجَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَهَّاجٗا ﴿١٣﴾
وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا ﴿١٤﴾ لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبّٗا وَنَبَاتٗا ﴿١٥﴾ وَجَنَّٰتٍ أَلۡفَافًا
﴿١٦﴾ إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِيقَٰتٗا ﴿١٧﴾ يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجٗا ﴿١٨﴾
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَٰبٗا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ
كَانَتۡ مِرۡصَادٗا ﴿٢١﴾ لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابٗا ﴿٢٢﴾ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا
وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا ﴿٢٥﴾ جَزَآءٗ وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ
حِسَابٗا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابٗا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾
فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ﴿٣٢﴾
وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ﴿٣٣﴾ وَكَأۡسٗا دِهَاقٗا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءٗ
مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِ لَا يَمۡلِكُونَ
مِنۡهُ خِطَابٗا ﴿٣٧﴾ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلۡحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ

[10] Departemen Agama RI, *Alquran& Terjemahnya, 864-866.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

Acara pemberian mahar dengan bacaan ayat-ayat suci Alquran surah An-Naba' dan emas 5 gram oleh mempelai Achmad Baihaqi selesai dilanjutkan dengan tanda tangan dan penyerahan buku nikah dari modin kepada kedua mempelai. Acara Nasihat Perkawinan dan Doa. Selanjutnya acara makan-makan, sungkeman, dan terakhir sesi foto bersama, dan menandai akhir dari serangkaian acara.[11]

4. Faktor Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran

Adapun menurut hasil wawancara menerangkan bahwa pernikahan dengan mahar berupa hafalan Alquran antara lain:

a. Merupakan permintaan dari istri dengan asas ingin meringankan calon suami karena sebaik-baik mahar itu yang memudahkan dan sederhana dalam pernikahannya.
b. Faktor lain pemberian mahar berupa hafalan Alquran berharap agar pernikahannya berkah dan berharap juga kehidupan selanjutnya dapat hidup tentram, penuh kasih sayang dan harmonis.
c. Sebagai nasehat dan motivasi oranglain bahwa menghafal dan membaca Alquran itu sangat dianjurkan dan banyak manfaatnya sehingga suami mengawali saat akad nikah dengan lantunan ayat-ayat suci Alquran.

[11] Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karena merujuk pada hadis Nabi yang pernah menikahkan sahabatnya dengan mahar hafalan Alquran.
e. Karena terinspirasi dari media sosial yang menikahkan seorang wanita dengan mahar hafalan Alquran.
f. Untuk memotivasi penguatan hafalan qur'an suami karena sang suami berproses menghafal Alquran dan membuat target berapa juz minimal hafalan calon pendampingnya maka salah satu permintaannya mahar hafalan surah pertama jus 30 surah An-Naba'.
g. Memilih surah An-Naba' karena merupakan surah pertama di jus 30 yang dihafalkan oleh calon laki-laki dan di pernikahannya adalah awal juga untuk memulai kehidupan yang baru.
h. Akan tetapi oleh pihak modin untuk menambahkan mahar harta atau emas oleh karena itu pada saat pernikahan pihak mempelai menambahkan emas 5 gram dan mahar utama adalah mahar hafalan Alquran. [12]

[12] Jessica Rahmawati dan Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA HAFALAN ALQURAN DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis deksripsi terhadap pemberian mahar hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Pernikahan yang terjadi di desa Wage kabupaten Sidoarjo dari pasangan Ahmad Baihaqi dengan Jessica Rahmawati merupakan sesuatu yang berbeda dalam memberikan mahar yang pada umumnya adalah harta, benda, seperangkat alat sholat melainkan mahar berupa hafalan Alquran. Kenyataan ini melahirkan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum Islam di masa kini karena di kompilasi hukum Islam, Alquran dan hadis belum mengatur secara jelas mahar berupa jasa maka dari itu perlu di analisis hukumnya serta manfaat dari mahar tersebut.

Adapun hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa hafalan Alquran oleh pasangan kekasih di Desa Wage yang menjadi hal yang substansi yaitu:

1. Asas sederhana dan mempermudah mahar

   Permintaan istri terhadap suaminya melandaskan hal yang sederhana akan tetapi berkualitas dari sisi kebatinan, hal ini bisa dilihat dengan harapan pernikahannya ingin berkah, hidup tentram, penuh kasih sayang dan harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk keberkahan

   Karena dengan pemahamannya bahwa dengan menjadikan mahar hafalan Alquran berharap kehidupan keluarganya bahagia.

3. Sebagai nasehat dan motivasi

   Melihat biografi dari sang suami yang mempunyai hafalan Alquran biar tetap menjaga dan berlanjut agar hafalannya sempurna serta memotivasi sekitarnya bahwa mengafal dan membaca Alquran itu sangat di anjurkan sehingga dijadikan mahar didalam pernikahannya.

4. Merujuk pada hadis yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw.

Mahar berupa hafalan Alquran ini tidak membatalkan sebuah pernikahan karena hakikat dari mahar itu sendiri bukan merupakan rukun dari perkawinan dan jika melihat dari alasan mempelai memlih mahar itu tidak lain karena ingin mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah yang menjadikan pasangan suami istri. Hal ini juga memiliki etika sosial bahwa perempuan memang harus dihormati dan dimulyakan, dan hafalan Alquran itu adalah suatu hal yang mulya. Hanya ada beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap pemberian mahar terkait dengan hukum mahar berupa hafalan Alquran dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya. Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat.

Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebentuk cincin atau berupa makanan atau bahkan pengajaran tentang Alquran dan sebagainya. sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak. Maskawin terkadang berupa cincin besi atau kalung intan sesuai dengan kadar kemampuan sang suami, berdasarkan Firman Allah :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S.At-Talaq, 65:7).[1]

[1] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya,* 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula mahar merupakan suatu kerelaan artinya sesuai dengan kesepakatan suami istri yang saling menerima. Dalam Alquran firman Allah :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S.An-Nisa', 4:4).[2]

Maharnya Fatimah binti Rasulullah saw. adalah baju besi hut}amiyyah Sayidina Ali, karena tidak memiliki selain dari itu. Hal di atas menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan tidak harus berupa uang atau benda, tetapi boleh juga berupa manfaat misalnya mengajarkan kerajinan tangan, mengembala domba atau menanam sawah.

Yang penting dalam hal ini ada persetujuan dari calon istri, tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya mahar tersebut. Meskipun demikian mazhab Hanafi memberi batas minimal mahar sebanyak 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki membatasinya 3 dirham. Namun pada hakikatnya, tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan dasar penetapan seperti itu, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah saw.

Pernikahan yang terjadi di Desa Wage adalah salahsatu mahar dengan suatu alasan asas mudah dan tidak mempersulit suami yaitu berupa mahar

[2] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hafalan Alquran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar.

Rasulullah saw., bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُنَةً

Artinya: "Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan".

Sebagaimana dengan hadis tentang sahabat Rasulullah dengan mahar hafalan Alquran sebagaimana di bab dua maka menjadi suatu hal yang melatarbelakangi adanya mahar tersebut karena atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan mahar terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya.

Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar berupa hafalan Alquran merupakan mahar berupa jasa atau manfaat. Di dalam fiqh di jelaskan syarat-syarat mahar manfaat itu antara lain:

1. Menurut mazhab Syafii

Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Mazhab Syafii menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir *zimmi* bukan dengan tujuan masuk Islam.[3]

2. Menurut mazhab Maliki

Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti *qisas* yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti diberikan mahar *mithil* dan kembali kepada diat. Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar.[4]

3. Menurut mazhab Hambali

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama

[3] Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i,* II (Beirut: Dar al Fikr,t.t), 57.
[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui.

4. Menurut mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu. [5]

Penulis berpendapat Jika di tinjau dari syarat-syarat mahar dalam bentuk jasa atau manfaat maka mahar berupa hafalan Alquran belum memenuhi hal tersebut karena dalam prakteknya berbeda dengan mahar hafalan Alquran. Akan tetapi apabila ditinjau didalam hadis sebagaimana yang diterapkan oleh sahabat Sahl bin Sa'd As Sa'idi maka penulis menyimpulkan membolehkan menggunakan mahar berupa hafalan Alquran.

Selain daripada itu sisi kemanfaatan dari hafalan Alquran itu sendiri sehingga oleh pasangan suami istri di jadikan mahar yaitu[6] :

a. Ahli surga dan syafaat

   Pada hari kiamat nanti mereka bisa memberi syafaat sepuluh keluarganya yang kesemuanya telah dipastikan masuk neraka. Sebagaimana hadis pada bab II.

b. Memiliki doa yang mustajab

   Do'a ini dapat mereka gunakan untuk urusan dunia ketika masih di dunia atau mereka panjatkan untuk kenikmatan kehidupan akhirat.

---

[5] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 391.
[6] Mukhlishoh Zawawie, P-M3 Alquran : *Pedoman Membaca, Mendengar dan Menghafal AlQur'an*. (Tinta Medina, 2011), 73-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Merupakan nikmat yang agung

Hafal Alquran merupakan salah satu nikmat yang agung karena tidak semua orang islam mendapatkan kenikmatan ini. Oleh sebab itu kenikmatan ini harus dijaga dan disyukuri sebaik-baiknya.

d. Orang paling kaya

Kekayaan hakiki tidak dihitung dari banyaknya harta benda ataupun materi yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dihitung dari esensi anugerah yang diberikan Allah Swt. kepadanya, yaitu anugerah yang menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat.

e. Batinnya dihiasi dengan keindahan

Manusia adalah makhluk yang menyukai keindahan. Namun, kebanyakan manusia lebih menfokuskan diri pada keindahan yang tampak oleh mata. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri kalau manusia juga merasakan keindahan dalam batinnya yang bersifat abstrak, yaitu keindahan batin. Salah satu penghias batin manusia yang sanggup menjadikannya elok dan menawan adalah hafalan Alquran.

f. Terlindung dari segala keburukan

Bagi orang yang hafal Alquran sepatutnya tidak perlu khawatir dengan datangnya keburukan padanya karena ia terlindung darinya.

g. Tidak terbakar oleh api neraka

Akan terselamatkan dari api neraka. Api tersebut tidak berani membakar karena menghormati Alquran yang ada didalam jiwa orang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari dan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Hal ini menjadikan hidupnya penuh barakah sekaligus memposisikanya sebagai manusia sempurna.

i. Diberikan keistimewaan mengenai masalah perdagangan (masalah duniawi). Mereka adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan dalam dagangannya dan tidak akan mengalami kerugian. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah berikut :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S.Al-Fatir, 35:29).[7]

j. Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. tidak hanya kepada sang penghafal Alquran itu sendiri, melainkan juga bagi kedua orang tua dan keluarganya. Sebab, sesungguhnya orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya matahari dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua jubah kemuliaan.

Begitu mulianya sehingga mereka diberikan beberapa keutamaan yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi

[7] Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya,* 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa manfaat menghafal Alquran itu sangatlah banyak, selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita.

Berdasarkan beberapa paparan hukum dan analisa diatas, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan hukum mahar berupa hafalan Alquran, hukum mahar berupa hafalan Alquran adalah mubah atau diperbolehkan. Mubah artinya boleh adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun paparkan di muka, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dimana telah di paparkan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar berupa hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ialah sebagai berikut:

Hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa hafalan Alquran oleh pasangan kekasih di Desa Wage yaitu karena asas sederhana dan mempermudah mahar, berharap keberkahan , sebagai nasehat dan motivasi, merujuk pada hadis yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw.

Hukum mahar berupa hafalan Alquran adalah mubah atau diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tidak menyalahi syariat Islam. Dan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat tentang mahar maka lebih baik cukup dengan mahar seperti harta, emas atau barang karena itulah yang digunakan pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Kepada tokoh agama, lembaga urusan agama serta lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya dalam perkawinan khususnya terkait sebuah mahar dalam perkawinan.
2. Kepada pihak pembuat hukum atau undang-undang, hendaknya peratuan tentang mahar lebih dikomprehensifkan dan diperjelas lagi agar dalam perkawinan sesuai dengan teori dan prakteknya sehingga terwujud tujuan dari perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buhiy, M. Labib. *Hidup Berkembang secara Islam.* Bandung: al-Ma'arif. 1983.

Al-Fauzan , Saleh. *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi.* Depok: Gema Insani. 2006.

Al-Habsyi , Muh. Baqir. *Fiqih Praktis Menurul Al-Quran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama.* Bandung : Mizan. 2002.

Al-Jamal , Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita.* Semarang: CV. Asy Sifa'. 1988.

Al-Jazi>ri, Abdurrah{man >. *Kita>b Al-Fiqh 'Ala> Al-Madhab Al-Arba'ah*. Beirut: Da>r Al-Fikr. t.t.

Al-l'liyali , Ra'd Kamil Musthafa. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001.

Al-Sadlan , Salih bin Ghanim. *Seputar Pernikahan,* Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin.Jakarta : Darul Haq. 2002.

Al-Syairazi, Abu Ishaq. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i* II. Beirut: Dar al Fikr,t.t.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Penerbit Amzah. 2011.

Azam, Abdul Aziz Muhmmad. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah. 2011.

Az-Zuhaily , Wahbah. *FIqh Islam 9.* Jakarta: Gema Insani. 2007.

Baihaqi, Achmad. *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid III. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisa. 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya.* Jakarta: Nala Dana. 2007.

----------. *Pegangan Calon Pengantin.* Jakarta: Depag RI. 2003.

----------. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I.* Jakarta: Depag RI. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI. 2004.

Dokumen Kantor Kelurahan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016.

Ghazali, Abd.Rahman *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Perdana. 2006.

Haroen , Nasrun, *Ushul Fiqih 1,* .Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Haryadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

Ibra>him bin Muhammad bin Kamal al-Din. *Al-Baya>n wa al-Ta'ri>f Fi asba>b al-Wurud al-Hadi>th al-Syari>f.* Beirut: Da>r al-Thaqa>fah al-Isla>miyyah, tt.

Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah.* Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995.

Jannah , Nur. *Mahar Pernikahan.* Yogyakarta: Primashopi Press. 2003.

Jawad , Mughniyah Muh{ammad. *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera. 2007.

Junaidi, Dedi .*Bimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressido, 2003.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Moh.Zuhri. Semarang: Dina Utama. 1994.

Mahfudh , Sahal. *Nuansa Fikih Sosial.* Yogyakarta: LKIS, 1994.

Mardjoned, Ramlan. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku.* Jakarta: Media Da'wah. 2002.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Moleong , Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2001.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Muhammad, Abu Abdullah. *Shahih Al Bukhari jilid III*. Beirut: Dar al Fikr. 1981.

Muslim. *S{ah}ih} Muslim*, jilid 1. Jakarta: Da>r al Ihya>' al Kutub al 'Arabyah. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Rahmawati, Jessica.*Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2017.

Rohman, Fathur. *Mudahnya Menghafal al-Qur'an*, (Sidoarjo : Lembaga Kajian Islam Intensif, 2009.

Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid.* Semarang: Asy-Syifa. 1990.

Sabiq , Sayyid. *Fikih Sunah*. Jakarta: Ummul Qura. 2014.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*.vJakarta: Gema Insani Press. 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta. 2008.

Syafe'i , Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri. 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia. 2014.

Syuaisi, Syaickh Hafizh Ali. *Kado Pernikahan.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Press. 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1990.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*,terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

Zawawie, Mukhlishoh, P-M3 Al-Qur'an : *Pedoman Membaca, Mendengar dan Menghafal AlQur'an*. Tinta Medina, 2011.

Zuhaily, Muhammad. *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i.* Surabaya: Imtiyaz. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id